



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 675 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengangkatan Kepala Sekolah yang efektif dan transparansi dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah maka perlu menetapkan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengelola dan menganalisa data administrasi calon kepala sekolah;
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Bupati dengan mengacu pada peraturan perundangundangan;
 - c. memberikan rekomendasi calon kepala sekolah yang dituangkan dalam berita acara tim pertimbangan; dan
 - d. melaporkan pertanggungjawaban atas segala hasil pengangkatan kepala sekolah kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 675 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris
3.	Kepala Badan Kepegawaian Dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MORDADY